

HAK WARIS KHUN TSA MUSYKIL DAN METODE PENYELESAIANNYA

Amsanul Amri¹, Cut Ajirna²

¹MAN 5 Pidie, email. sietulang@gmail.com

²STIS Al-Hilal Sigli, email. cutajirna7@gmail.com

Received Date; 4 Januari 2025
Revised Date; 17 Januari 2025
Accepted Date; 31 Januari 2025

The Keywords:

Inheritance rights, Khun tsa Musykil

Kata Kunci:

Hak waris, Khun tsa Musykil

Abstract

Islamic inheritance law is regulated according to qath'i wurudz and dalalah. This legal certainty of inheritance covers who has the right to be an heir, who is covered by the hijab, up to the amount of shares received. Even so, the inheritance law of abstruse khun tsa is a complicated issue in determining gender, which in turn of course also influences the portion of the inheritance that is received later. The purpose of this research is to determine the inheritance law of abstruse khun tsa and the method for solving it. This research uses a descriptive analysis method with a qualitative research type with normative juridical research characteristics, considering that this research is legal research. The results of the research identified that abstruse khun tsa are people who have multiple genitals or none at all. As for the method of resolution, there are differences of opinion among scholars. Some scholars give inheritance rights to the smallest of two choices when they are considered male and female. The opinion of other scholars gives half of the accumulation he is considered to be men and women

Abstrak

Hukum waris Islam diatur secara qath'i wurudz dan dalalah. Kepastian hukum waris ini meliputi siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, yang terhibab, sampai jumlah bagian yang diterima. Pun demikian, hukum kewarisan khun tsa musykil menjadi permasalahannya yang pelik dalam menentukan jenis kelaminnya yang pada gilirannya tentu juga berpengaruh pada bagian harta waris yang diterima nantinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum kewarisan khun tsa musykil dan metode penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif dengan karakteristik penelitian yuridis normatif, mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa khun tsa musykil merupakan orang yang memiliki alat kelamin ganda atau tidak memiliki sama sekali. Adapun metode penyelesaiannya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama memberikan hak warisnya dengan bagian terkecil dari dua pilihan ketika ia dianggap laki-laki dan perempuan. Pendapat ulama lainnya memberikan bagian setengah dari akumulasi ia dianggap sebagai laki-laki dan perempuan

Pendahuluan

Hukum kewarisan merupakan peraturan-peraturan yang mengatur peralihan hak harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Masalah harta warisan, sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga. Pada umumnya, masalah yang dihadapi terutama dalam menentukan ahli waris yang berhak dan yang tidak berhak atau terhijab mendapat warisan, kemudian jumlah dan jenis harta warisan yang diterima, yang pada akhirnya bisa menimbulkan dan keretakan dalam keluarga. Karena salah satu pihak beranggapan penetapan dan pembagian warisan sudah adil, sedangkan menurut pihak yang lain memandang tidak adil.

Sengketa kewarisan merupakan fakta sosial yang sering melahirkan masalah yang berlarut-larut dan perselisihan sesama anggota keluarga. Penentuan kategori ahli waris dan besaran bagiannya pada umumnya menjadi persoalan mendasar termasuk persoalan ahli waris *khuntsa musykil* dan metode penyelesaiannya baik berdasarkan *nash qath'i* dan ijtihad para ulama maupun penentuan *khuntsa* di era modern yang didukung oleh kemajuan teknologi kesehatan di era disrupsi.

Ketentuan hukum Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah pada dasarnya telah mengatur persoalan ahli waris dan bagiannya secara *qath'i wurudz* dan *dalalah*. Ketentuan bagian ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan sudah diatur secara jelas dalam surah an-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176 (Amsanul Amri, 2018). Namun tidak dijumpai dalam *nash* baik dalam al-Qur'an maupun hadits terkait penetapan bagian untuk ahli waris *khuntsa musykil* yang menjadi kajian penelitian ini.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis yang menjelaskan teori-teori *khuntsa* dan metode penyelesaian kewarisan ahli waris *khuntsa*. Metode penelitian deskriptif analitik ini dipilih karena dapat menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik dengan cara menggambarkan kasus yang sedang diteliti, berdasarkan hubungan antara teori dengan metode penyelesaian pembagian hak waris *khuntsa*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2001).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif yang ditempuh dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan hukum kewarisan *khuntsa*. Penggunaan pendekatan *yuridis normatif* dilakukan karena kajian dalam penelitian ini adalah kajian ilmu hukum.

Oleh karena itu, aspek hukum menjadi bahan kajian dengan cara melihat dari segi peraturan-peraturan yang terkait dengan khunsa (Soemitro, 1988).

Definisi *Khunsa Al-Musykil* dan Dasar Hukumnya

Ahli waris dari kategori *khunsa al-musykil* secara umum didefinisikan sebagai ahli waris memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara sekaligus atau tidak memiliki jenis kelamin sama sekali (Simanjuntak, 2007). Secara etimologi, *khunsa* (الخنسى) berasal dari kata الخنث yang artinya lembek dan terpecah (اللين والتكسر). Pun makna dari *khunsa* secara lughawi berarti lembek dan terpecah, namun makna *khunsa* merujuk kepada keadaan seseorang berkelamin ganda atau tidak berjenis kelamin (Al-Razi, 1415).

Kedua *khunsa al-musykil* tidak dapat ditafsirkan sebagai keadaan ketidakyakinan atas gender seseorang yang didiagnosa mengalami Gangguan Identitas Gender (GIG). Seseorang dengan kategori GIG ini merasa jauh di dalam dirinya, biasanya sejak awal masa kelahiran, mereka adalah orang yang telah berjenis kelamin berbeda dengan dirinya saat ini. Mereka tidak menyukai pakaian dan aktivitas yang sesuai dengan jenis kelamin mereka. Bukti-bukti anatomi dan karakteristik jenis kelamin sekunder yang umum tidak membuat mereka merasa bahwa mereka adalah orang dengan gender yang sudah jelas (Gerald C. Davison, 2006).

Pada dasarnya gangguan GIG ini tidak dapat dikategorikan sebagai *khunsa*, karena keadaan seseorang yang sudah jelas kelaminnya, namun tidak sejalan dengan keadaan psikisnya. Di Indonesia secara faktual keadaan seperti ini lebih populer dikenal dengan istilah “Banci atau Waria”. Secara anatomi, jenis kelaminnya sudah jelas, namun action dan perilakunya justru yang bertolak belakang. Seperti seseorang yang terlahir dengan jenis kelamin laki-laki secara hakiki, namun dalam kesehariannya berpakaian, berhias dan berperilaku layaknya perempuan. Nabi pernah melarang perbuatan demikian yang dapat dirujuk dari hadits berikut ini.

عن النبي صلى الله عليه وسلم المتخثيث من الرجال و المترجلات من النساء

Artinya:

“Rasulullah melaknat lelaki yang kewanita-wanitaan (banci) dan perempuan yang kelaki-lakian” (H.R. Tirmidzi)

Meskipun masyarakat mempunyai penilaian tertentu terhadap seseorang yang disebut *khunsa*, sebenarnya Allah mengetahui bahwasanya orang tersebut laki-laki atau perempuan. Pada dasarnya Allah tidak pernah menciptakan seseorang dengan setengah laki-laki maupun setengah perempuan, Melainkan

seseorang yang seutuhnya laki-laki maupun seseorang yang seutuhnya perempuan saja. Dalam QS. Al-Lail : 3, Allah berfirman:

وما خلق الذكر والانثى

Artinya: “dan demi penciptaan laki-laki dan Perempuan”.

Pembagian *Khuntsa*

Pembahasan *khuntsa* mendapat ragam perbedaan pendapat di kalangan ulama baik dari segi kategorinya maupun metode penyelesaian hak warisnya. Para fuqaha' sepakat bahwa *khuntsa* dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. *Khuntsa ghairu musykil* (tidak sulit/jelas). *Al-khuntsa* jenis ini sudah dapat teridentifikasi atas keadaannya secara jelas sebagai laki-laki atau perempuan. Para ulama menyepakati bahwa orang yang mempunyai dua alat kelamin, keadaan sudah dianggap jelas dan diketahui dari tiga perkara. Pertama, *khuntsa* jenis ini kencing dari salah satu jenis kelamin secara jelas, jika kencing dari jenis kelamin laki-laki, maka ia adalah laki-laki dan sebaliknya. Kedua, *khuntsa* jenis ini kencing dari dua alat kelaminnya sekaligus, namun kencingnya dari salah satu alat kelamin mendahului dari kencingnya alat kelamin yang lain. Ketiga, khusus bagi *khuntsa* yang sudah dewasa dapat diidentifikasi dari kelaurnya mani dari alat kelamin laki-laki atau haid bagi perempuan (Hamid, 2009).
2. *Khuntsa musykil*. Keadaan dari *khuntsa* musykil setelah diidentifikasi tidak jelas identitas kelaminnya, baik disebabkan orang tersebut memiliki kelamin ganda, maupun tidak memiliki kelamin sama sekali (Simanjuntak, 2007). Seseorang yang memiliki kesulitan dalam penentuan statusnya, dimana tidak jelas terlihat pada dirinya tanda-tanda khas sebagai laki-laki atau perempuan, atau bahkan memiliki ciri-ciri yang bertentangan dengan ciri-ciri umum yang terkait dengan kedua jenis kelamin tersebut, seperti pertumbuhan jenggot dan payudara (Al-Ghamidi, 2007). Sementara itu, Khatib Syarbaini menguraikan bahwa *khuntsa musykil* merujuk kepada individu yang sulit ditentukan secara pasti identitasnya, sehingga sulit membedakan apakah dia laki-laki atau perempuan, karena tidak memiliki ciri-ciri gender yang jelas, hanya ada lubang untuk buang air kecil (Al-Syarbaini, 1415).

Adapun yang menjadi fokus dari tulisan ini adalah *khuntsa musykil* yang keadaan jenis kelaminnya tidak dapat diidentifikasi secara jelas apakah individu tersebut dapat dikategorikan sebagai laki-laki atau perempuan secara definitif. Keadaan ini menciptakan kompleksitas dalam penentuan identitas gender

seseorang, karena tidak adanya ciri-ciri yang jelas mengarahkan pada salah satu jenis kelamin tertentu.

Metode Penyelesaian Kewarisan *Khuntsa Musykil*

Berdasarkan pendapat para ulama, penyelesaiakan kasus kewarisan *khuntsa* dalam hukum waris Islam khususnya *khuntsa musykil* dibagi kepada dua keadaan, di mana pada setiap keadaan memiliki metode hitung tersendiri yang diharapkan mampu mewujudkan solusi konkret dalam penyelesaian pembagian harta warisan yang di dalamnya terdapat ahli waris *khuntsa musykil*.

Mazhab Hanafi dan salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i, bahwa *khuntsa musykil* mendapat bagian terkecil dari dua bagian, yaitu bagian ahli waris *khuntsa musykil* dianggap sebagai laki-laki dan bagian ahli waris *khuntsa musykil* dianggap perempuan (Nasution, 2012). Dalam masalah ahli waris *khuntsa musykil* terdapat keraguan antara memberikan bagian harta waris terkecil atau bagian terbesar. Untuk menghilangkan keraguan tersebut, maka ditetapkan bagian yang terkecil dari dua metode pembagian harta waris tersebut. Pendapat ini merupakan pendapat kebanyakan golongan sahabat (Al-Jurjani, t.t).

Menurut mazhab Maliki, bahwa *khuntsa musykil* mendapat bagian yang pertengahan antara dua bagian. Metode penyelesaiannya melalui dua tahap; *Pertama*, dicari bagian pada saat ahli waris *khuntsa musykil* dianggap laki-laki. Kedua, dicari bagian pada saat ahli waris *khuntsa musykil* dianggap perempuan. Selanjutnya, hasil bagian pada tahap pertama dan bagian tahap kedua diakumulasikan, kemudian dibagi dua. Hasilnya dari pembagian tersebut diberikan kepada ahli waris *khuntsa musykil* (Sabiq, 1984).

Berikut ini dipaparkan simulasi metode penyelesaian bagian ahli waris *khuntsa musykil* berdasarkan dua pendapat yang masyhur di atas, yaitu sebagai berikut:

Seseorang meninggal dunia, memiliki harta warisan **Rp. 240.000,00** dengan meninggalkan ahli waris; **isteri, ibu, dan seorang saudara *khuntsa musykil* sekandung.**

Tahap Pertama

$$\text{Suami} \quad : \frac{1}{2} \times 6 = 3 \rightarrow \frac{3}{6} \times 240.000,00 = 120.000,00$$

$$\text{Ibu} \quad : \frac{1}{3} \times 6 = 2 \rightarrow \frac{2}{6} \times 240.000,00 = 80.000,00$$

$$\begin{aligned} \text{Seorang saudara} \\ \text{khuntsa musykil} \\ \text{(dianggap laki-laki)} \quad : \text{Ashabah } 6 - 5 = 1 \rightarrow \frac{1}{6} \times 240.000,00 = 40.000,00 \end{aligned}$$

$$\text{Jumlah (Rp._)} \quad \quad \quad = 240.000,00$$

Tahap Kedua

$$\text{Suami} \quad : \frac{1}{2} \times 6 = 3 \rightarrow \frac{3}{8} \times 240.000,00 = 90.000,00$$

$$\text{Ibu} \quad : \frac{1}{3} \times 6 = 2 \rightarrow \frac{2}{8} \times 240.000,00 = 60.000,00$$

$$\text{Seorang saudara} \\ \text{khuntsa musykil} \quad : \frac{1}{2} \times 6 = 3 \rightarrow \frac{4}{8} \times 240.000,00 = 90.000,00 \\ \text{(dianggap perempuan)}$$

8 ('aul)

$$\text{Jumlah} \quad = 240.000,00$$

Setelah diketahui hasil dari kedua tahap tersebut di atas, merujuk pendapat Madzhab Hanafi maka bagian *khuntsa musykil* adalah bagian terkecil dari kedua tahap tersebut yaitu Rp.40.000,00. Adapun jika merujuk pendapat Mazhab Maliki, *khuntsa musykil* memperoleh Rp.65.000,00. Hasil ini diperoleh dari bagian setengah dari hasil akumulasi bagian dari tahap pertama dan tahap kedua, yaitu Rp.40.000,00 + Rp.90.000,00 = Rp.130.000,00. Kemudian dibagi dua, yaitu Rp.130.000,00 : 2 = Rp.65.000,00.

Kesimpulan

Khuntsa diklasifikasikan menjadi *khuntsa ghairu musykil* dan *khuntsa musykil*. Secara prinsipil hukum kewarisan *khuntsa musykil* merujuk kepada seseorang secara fisik memiliki alat kelamin ganda atau bahkan tidak memiliki jenis kelamin yang teridentifikasi dengan jelas. Dalam pengertian lain, *khuntsa musykil* bukan merujuk kepada keadaan psikis atau kejiwaan yang mengarah kepada perempuan atau sebaliknya. Terdapat dua pendapat ulama mazhab terkait metode penyelesaian hak waris *khuntsa musykil*. Mazhab Hanafi memberikan hak warisnya dengan bagian terkecil dari dua pilihan ketika ia dianggap laki-laki dan perempuan. Mazhab Maliki memberikan bagian setengah dari akumulasi kedua tahapan ia dianggap sebagai laki-laki dan perempuan

References

- Al-Ghamidi, N. b. (2007). *al-Khullaṣah Fi 'Ilmi al-Faraid*. Dār Ṭibah al-Khuḍarā.
- Al-Jurjani, A. b. (t.t). *Syarah Sayyid Syarif 'ala Sirajiyah*. Kairo: Zaki al Kurd.
- Al-Razi. (1415). *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Dar al-Jalil.
- Al-Syarbaini, S. M. (1415). *Mughni al-Muḥtāj, Jilid IV*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

- Amsanul Amri, M. N. (2018). Implikasi Sistem Kekerabatan Patrilineal Terhadap (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tenggara). *Jurnal Tahqiq*, 12, 1-13.
Retrieved from
<https://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/view/129>
- Gerald C. Davison, J. M. (2006). *Psikologi Abnormal*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamid, M. M. (2009). *Panduan Waris Empat Madzhab*. Jakarta: Al-Kautsar.
- Moleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rusda Karya.
- Nasution, A. H. (2012). *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, S. (1984). *Fiqh Sunnah, Jilid III*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Simanjuntak, S. K. (2007). *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemitro, R. H. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia.